

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan adalah sumber pendapatan yang berkontribusi besar dalam negara. Selain, sektor perpajakan terdapat juga sektor yang bersumber dari sektor non perpajakan dan hibah. Pajak memiliki peran yang penting dalam kepentingan negara seperti digunakan untuk infrastruktur umum, pembangunan fasilitas, pemberian subsidi kepada masyarakat, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan lainnya. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi indikator utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan memajukan ekonomi yang berkelanjutan (Pratiwi & Oktaviani, 2021).

Wajib pajak perorangan dan badan usaha merupakan dua sumber utama penghasilan pajak di Indonesia. Kontribusi keuangan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan dapat dianggap sebagai pengalihan aset dari pihak perusahaan, terutama pemiliknya ke pihak negara (Kabzeel & Wijaya, 2024). UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menetapkan bahwa perpajakan memiliki sifat memaksa. Namun, peraturan yang telah dibuat pemerintah memiliki kelemahan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak.



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara 2024

Sumber : APBN 2024 Data diolah (2025)

Bersumber dari data pada Gambar 1.1, total realisasi pemasukan negara pada tahun 2024 memperoleh Rp2.802,3 triliun. Dari total penerimaan negara secara keseluruhan, penerimaan perpajakan mendominasi dengan nilai sebesar Rp2.309,9 triliun atau setara 82,44% dari total pendapatan. Penerimaan dari sektor pajak dan kepabeanan mengalami pertumbuhan sebesar 9,0% dibandingkan dengan tahun 2023. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp492 triliun atau 17,56%, sedangkan hibah menyumbang Rp0,4 triliun atau 0,01% dari total pendapatan. Data tersebut mencerminkan perpajakan tetap menjadi pilar utama dalam struktur pemasukan negara Indonesia. (Kementerian Keuangan, 2025). Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia bergantung pada kinerja pemungutan pajak. Dominasi ini menegaskan bahwa setiap penurunan kepatuhan atau peningkatan praktik penghindaran pajak berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas pembiayaan negara. Namun demikian, dilansir dari laman *kontan.co.id* dalam beberapa tahun terakhir, kinerja pemasukan pajak menggambarkan tendensi yang belum optimal, tercermin dari

penurunan *tax ratio* sebesar 10,38% pada tahun 2022, turun menjadi 10,31% pada 2023 dan sekitar 10,07% pada 2024. Situasi mengisyaratkan terdapat potensi menurunnya perolehan pajak dan belum tergali secara maksimal (Mediatama, 2025). Terdapat kecenderungan sebagian pihak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini adalah akibat dari perbedaan keperluan antara pemerintah dan wajib pajak. Menurut pemerintah, pajak adalah instrumen penting dalam pendapatan negara, sementara menurut perusahaan, pajak dianggap beban yang bersifat memangkas profitabilitas (Rahmawati & Jaeni, 2022).

Tingkat kepatuhan perpajakan umumnya dievaluasi dengan membandingkannya terhadap berbagai praktik yang bertujuan untuk mengendalikan biaya pajak, meliputi penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), agresivitas pajak (*tax aggressiveness*), serta penghematan pajak (*tax saving*) (Pratama, 2023). Agresivitas pajak salah satu serangkaian strategi terstruktur yang diterapkan perusahaan guna menekan kewajiban perpajakan melalui perencanaan pajak yang bersifat intensif. Praktik ini dapat dilakukan baik dalam koridor ketentuan yang berlaku (*tax avoidance*) maupun melalui tindakan yang menyimpang dari regulasi (*tax evasion*), dengan maksud utama meminimalkan biaya pajak penghasilan yang harus dibebankan perusahaan. Selain itu, perilaku agresivitas pajak juga dapat berkaitan dengan upaya peningkatan manfaat ekonomi bagi manajemen, khususnya dalam bentuk optimalisasi imbalan yang diperoleh dari pihak pemilik maupun pemegang saham perusahaan (Kusumastuti, 2023). Kondisi tersebut mendukung korporasi untuk menjalankan usaha dalam menekan besaran kewajiban pajak yang harus dipenuhi,

salah satunya melalui penerapan praktik agresivitas pajak (Rahmawati & Jaeni, 2022).

Agresivitas pajak perusahaan dapat diukur berdasarkan tingkat intensitas perusahaan dalam memanfaatkan peluang penghindaran pajak, khususnya melalui eksploitasi celah maupun ketidakjelasan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Agresivitas pajak yang tinggi seringkali menjadi sorotan karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi serta integritas manajemen dalam mengelola kewajiban fiskal, tentunya hal tersebut dapat merugikan negara dan harus melakukan ketegasan dalam pelanggaran undang-undang perpajakan (Karlina, 2021).

Perusahaan sektor *Consumer non-cyclicals* mencatat adanya isu agresivitas dan kepatuhan pajak tercermin dari kasus PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology, dilansir dalam *kabarbaru.co* perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang serius, di mana pihak pengendali perusahaan, yaitu Franky Oesman Widjaja dan Muktar Widjaja, diduga melakukan tindakan yang merugikan negara dengan cara mengalihkan kepemilikan saham ke perusahaan luar negeri (*offshore*). Strategi tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyamarkan kepemilikan aset dan diduga menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, yakni sekitar Rp40 triliun. Pemindahan saham ini mencerminkan bentuk manipulasi yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan integritas dalam sistem perpajakan, serta bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan (Imtiyaz, 2022).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga mencerminkan kerentanan sistemik pada sektor tertentu yang berperan strategis untuk perekonomian nasional. Peneliti memilih sektor *consumer non-cyclicals* karena berorientasi pada produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti makanan dan minuman pokok eceran, Produk pertanian, tembakau, makanan olahan, produk rumah tangga, dan produk perawatan pribadi. Dibandingkan dengan industri lain, industri ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan produk domestik bruto karena sektor konsumen memegang penopang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Kurnia & Pransisca, 2025). Perusahaan perlu menyesuaikan strategi perpajakannya secara adaptif agar tetap kompetitif, seiring dengan dinamika perubahan regulasi perpajakan yang terus berlangsung. Dilansir dari IDX channel perusahaan manufaktur memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam penyumbang pajak pada tahun 2022 yaitu sebesar 29,4%. Perusahaan *Consumer non-cyclicals* adalah sektor yang sebagian besar aktivitas usahanya berada dalam industri pengolahan atau manufaktur, khususnya pada produk kebutuhan primer yang terdiri atas makanan, minuman, produk farmasi, serta barang rumah tangga. sehingga turut berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dan menjadi fokus pengawasan kepatuhan perpajakan (Nadya, 2023)

Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai indikator menentukan nilai agresivitas pajak, di mana CETR kecil memperlihatkan tingkat agresivitas pajak yang besar. Hubungan terbalik ini mencerminkan proporsi pajak yang dibayar lebih

kecil dibanding pendapatan sebelum pajak, yang menandakan aktivitas perencanaan pajak yang lebih intensif oleh perusahaan (Harjito dkk., 2022).

Agresivitas dapat disebabkan oleh bermacam faktor salah satunya yang berpotensi tinggi adalah rasio keuangan. Informasi mengenai rasio tersebut diperoleh berdasarkan data laporan keuangan, yang pada dasarnya menyajikan data relevan untuk analisis. Namun demikian, laporan keuangan belum tentu mampu menyajikan gambaran yang akurat apabila tidak terlebih dahulu melalui proses pengolahan dan analisis yang memadai (Atul dkk., 2022). *Leverage, capital intensity*, profitabilitas adalah komponen rasio keuangan yang ditelaah dalam penelitian ini.

Perusahaan dapat menggunakan strategi *leverage* untuk menjalankan agresivitas pajak, yakni rasio yang memberikan gambaran besaran dana pinjaman yang dimiliki suatu bisnis dalam mendukung operasinya (Amalia, 2021). Perusahaan yang memiliki utang tinggi menunjukkan tingkat liabilitas yang juga besar. Peningkatan jumlah utang tersebut berimplikasi pada bertambahnya beban yang harus ditanggung, sehingga dapat menekan laba perusahaan. Kondisi *leverage* yang berlebihan ini dapat menjadi indikasi perusahaan seringkali menggunakan strategi pajak yang agresif (Dewi & Oktavian, 2022). Penelitian oleh Soelistiono & Adi (2022) menemukan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Namun, studi dari Safitri dkk., (2025) dan Khan & Nuryanah, (2023) memaparkan bahwa *leverage* berdampak pada agresivitas pajak.

Strategi lainnya yang bisa dijalankan perusahaan yaitu melakukan investasi dalam aset tetap. *Capital intensity* adalah seberapa jauh perusahaan

mengalokasikan dan mengeluarkan dana untuk mendukung operasionalnya serta pendanaan aset, yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Rahayu & Kartika, 2021). Terdapat hubungan *Capital intensity* dengan agresivitas pajak sebab, beban pajak yang dibebankan pada perusahaan dengan banyak aset akan lebih rendah. Hal ini terjadi sebab beban depresiasi yang muncul dari aset tetap bisa kurangi biaya pajak perusahaannya. Kemungkinan suatu perusahaan menjalankan penghindaran pajak yang agresif melalui pemanfaatan aset tetap (Nadhifah, 2023). Penelitian yang dilakukan Aisyah dkk., (2024) menghasilkan *capital intensity* mempunyai dampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak. Penelitian Aris dkk., (2022) dan Suryarini dkk., (2021) memberikan hasil *capital intensity* tidak berdampak pada agresivitas pajak.

Lebih lanjut, tolok ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan adalah profitabilitas, yakni rasio yang mencerminkan kapasitas korporasi dalam memperoleh *profit*. Profitabilitas turut memengaruhi intensitas agresivitas pajak, mengingat besarnya kewajiban pajak perusahaan ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diperoleh (Nadhifah, 2023). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi pada dasarnya menanggung biaya pajak yang besar, sebab penerapan tarif pajak yang bersifat proporsional. Namun demikian, perusahaan memiliki peluang untuk menurunkan besaran penghasilan kena pajak hingga berada di bawah laba sebelum pajak, melalui pemanfaatan peluang maupun ketidakjelasan dalam ketentuan perpajakan (Alafiah dkk., 2022). ROA (*Return On Asset*) diterapkan sebagai pengukuran rasio profitabilitas pada penelitian ini. Tingginya nilai ROA menandakan bahwa tingkat efisiensi dan profitabilitas pada kondisi yang

baik, stabil dan keuangan yang sehat sehingga berdampak baik bagi citra perusahaan dan menarik investor (Sugihyanty & Wijayanti, 2025). Penelitian oleh Mustofa dkk., (2021) dan Wijoyo dkk., 2025) memberikan hasil profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perlunya menyelidiki lebih lanjut dampak rasio keuangan terhadap agresivitas pajak di sektor industri tertentu disoroti oleh sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara rasio keuangan dan agresivitas pajak. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan penelitian yang fokus pada bisnis sektor *consumer non-cyclicals*. Oleh sebab itu, dengan mengkaji bagaimana rasio keuangan dapat berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang ditaksir dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yang mengukur pembayaran pajak kas secara aktual sehingga dinilai lebih representatif dalam menangkap praktik agresivitas pajak penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penggunaan laporan keuangan perusahaan sektor konsumen non-siklik dalam periode tertentu maka, penelitian ini memanfaatkan teknik regresi data panel. *Leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas adalah variabel independen yang diteliti, kemudian agresivitas pajak adalah variabel dependennya.

Masa periode yang digunakan dalam penelitian yakni periode 2020 hingga 2024. Pemilihan periode ini didukung oleh adanya perubahan regulasi perpajakan, terutama tarif PPh Badan turun dari 25% menjadi 22% sejak 2020 (Badarussama, 2020), yang disertai peningkatan pengawasan kepatuhan oleh otoritas pajak dan peningkatan pengawasan kepatuhan oleh otoritas pajak, dinamika perubahan

kebijakan perpajakan tetap menciptakan tekanan adaptif bagi perusahaan karena menuntut penyesuaian sistem, strategi, serta kepatuhan fiskal sehingga memberikan konteks yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana perusahaan beradaptasi dan menyusun strategi perpajakan selama fase transisi tersebut.

Sektor *Consumer non-cyclicals* memiliki karakteristik bisnis yang stabil, tingginya investasi pada aset tetap, serta ketergantungan pada struktur pendanaan tertentu, perubahan regulasi perpajakan, dan meningkatnya persaingan industri mendorong perusahaan untuk semakin mengoptimalkan strategi perpajakan guna menjaga kinerja keuangan. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti faktor internal seperti *leverage*, *capital intensity*, dan profitabilitas dalam menjelaskan tingkat agresivitas pajak pada sektor ini. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji pengaruh ketiga variabelnya terhadap agresivitas pajak, dengan merujuk pada konteks dan fenomena yang sudah dijabarkan sebelumnya **“Determinasi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk latar belakang dan perumusan permasalahan yang dijabarkan, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
2. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh *Capital intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin diraih pada studi ini:

1. Bagi Perusahaan
Memberikan informasi mengenai *leverage*, *capital intensity*, dan profitabilitas memengaruhi agresivitas pajak sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Bagi Peneliti
Menambah pemahaman peneliti mengenai rasio keuangan yang mempengaruhi agresivitas pajak serta mengasah kemampuan analisis laporan keuangan dan pengolahan data kuantitatif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dasar untuk penelitian berikutnya dan bisa diperluas dengan memperbanyak variabel, objek penelitian, atau menambah durasi penelitian.